



P U T U S A N
Nomor 122/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **REZA AKBAR Alias REZA Bin HIDAYAT;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 09 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Handil Manarap Komplek Tiara Permai,
Kelurahan Manarap Tengah, Kecamatan
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama Lengkap : **AGUNG SETIAWAN Alias IWAN Bin H. SUPARTO;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 09 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bina Putra RT.11, RW.03, Nomor 20,
Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 April 2016, Nomor : SP.KAP/126/IV/2016/Ditresnarkoba, pada tanggal 08 April 2016 ;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 April 2016, Nomor : SP.KAP/127/IV/2016/ Ditresnarkoba, pada tanggal 08 April 2016 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh :

Terdakwa I REZA AKBAR Alias REZA Bin HIDAYAT :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 April 2016, Nomor : SP.Han/127/IV/2016/Ditresnarkoba ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 19 April 2016, Nomor : B-1209/Q.3.4/Euh.1/04/2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 01 Juni 2016, Nomor : 215/Pen.Pid/2016/PN.Bjm ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juni 2016, Nomor : 283/Pen.Pid/2016/PN.Bjm ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Juli 2016, No : Print-670/Q.3.10/Euh.2/07/2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2015, Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN.Bjm. ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Bjm ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 324/Pen.Pid/2016/PT.BJM ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 November 2016 s/d tanggal 8 Desember 2016;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Desember 2016 s/d tanggal 6 Pebruari 2017.

Terdakwa II AGUNG SETIAWAN Alias IWAN Bin H. SUPARTO ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 April 2016 Nomor : SP.Han/128/IV/2016/Ditresnarkoba ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 19 April 2016, Nomor : 1206/Q.3.4/Euh.1/04/2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 01 Juni 2016, Nomor : 214/Pen.Pid/2016/PN.Bjm ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juni 2016, Nomor : 284/Pen.Pid/2016/PN.Bjm ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Juli 2016, Nomor : Print-671/Q.3.10/Euh.2/07/2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2015, Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN Bjm ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Bjm ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 325/Pen.Pid/2016/PT.BJM ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 November 2016 s/d tanggal 8 Desember 2016;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Desember 2016 s/d tanggal 6 Pebruari 2017.

Para Terdakwa di Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya ALI MURTADLO, S.H., dari LKBH (LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri berdasarkan Penetapan Nomor: 849/Pid.Sus/2016/PN.Bjm., tanggal 04 Agustus 2016, tentang Penunjukan Penasehat Hukum Bagi Para Terdakwa, selanjutnya para terdakwa didampingi oleh H. ABDULLAH, S.H., HAMDAN THAUFIEK, S.H., dan ANDI NURDIN, S.H., Advokat dari Law Office H. ABDULLAH M. SALEH, S.H. & ASSOCIATES

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gunung Sari Raya RT.13, No. 29, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Desember 2016, Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 2 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-578/BJMS/Euh.2/07/2016, tanggal 26 Juli 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa I Reza Akbar als. Reza Bin Hidayat dan terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan Bin H. Suparto pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di atas jembatan R.K Ilir Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 15.00 wita mendapat informasi bahwa terdakwa Agung Setiawan als. Iwan akan membeli narkoba di Banjarmasin dan akan membawanya ke Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil Daihatsu DA-8192-L.
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian petugas kepolisian berupaya mencari mobil Daihatsu DA-8192-L dan petugas berhasil menemukan mobil tersebut di daerah Pekauman Banjarmasin lalu membuntuti mobil

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM



dimaksud untuk memantau kegiatan mobil.

- Bahwa mobil Daihatsu DA-8192-L yang dikemudian terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan berhenti di Supermarket 88 di jalan Pekauman Banjarmasin lalu Sdri. Nora Sonatalia als OLa keluar dari kursi penumpang sebelah kiri turun lalu menuju ke sebelah kiri Supermarket 88, setelah itu terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan mengasihkan sejumlah uang kepada terdakwa I Reza Akbar als. Reza lalu meminta agar uang diserahkan kepada seorang lelaki berbadan gendut yang ada di depan mobil, kemudian terdakwa I Reza Akbar als. Reza keluar dari dalam mobil dari bagian pintu penumpang di belakang supir menuju kearah depan mobil dan menyerahkan sejumlah uang kepada seorang laki-laki berbadan gendut, setelah itu terdakwa I Reza Akbar als. Reza kembali ke dalam mobil, sedangkan laki-laki berbadan gendut tersebut terlihat menjauh. Beberapa saat kemudian laki-laki berbadan gendut datang lagi menuju ke arah mobil Daihatsu DA-8192-L dan terdakwa I Reza Akbar als. Reza keluar lagi dari dalam mobil mendatangi laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan sesuatu berupa kotak rokok kepada terdakwa I Reza Akbar als. Reza yang kemudian disimpan di saku celananya lalu kembali masuk ke dalam mobil.
- Bahwa terdakwa I Reza Akbar als. Reza setelah berada di dalam mobil kemudian menyerahkan kotak rokok yang didalamnya berisi 10 butir pil xtc kepada terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan yang berada di kursi supir depan lalu di simpan terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan di dalam lubang dashboard bawah sebelah kanan setir, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju ke arah jembatan RK Ilir Kel. Teluk Tiram.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita ketika mobil Daihatsu DA-8192-L yang dikemudian terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan berada di atas jembatan RK Ilir Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin diberhentikan oleh petugas kepolisian antara lain yaitu Rahmadi Jaya dan Jhon V Sirait lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan juga oleh Sdr. Yoyok Hariyono dan ditemukan 10 butir pil xtc warna merah muda logo apel di dalam kotak rokok Gudang Garam isi 16 warna coklat yang tergumpal yang semula berada dalam lubang dashboard bawah sebelah kiri, namun pada saat pengeledahan kotak rokok tersebut diambil lalu diletakkan di atas karpet lantai mobil.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa I Reza Akbar als. Reza mengakui disuruh oleh terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan mengasihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada orang berbadan gendut lalu mengambilkan lagi barang berupa xtc yang disimpan dalam korak rokok Gudang Garam tersebut, kemudian setelah dikasihkan kepada terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan disimpannya di dalam lubang dashboard bawah sebelah kanan setir.

- Bahwa benar kemudian tersangka Reza Akbar als. Reza dan Agung Setiawan als. Iwan beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar kemudian dilakukan ekstraksi handphone Samsung no sim card 082352387007 milik tersangka Agung Setiawan als. Iwan Bin H. Suprpto dengan hasil ada ditemukan sms yang antara lain berisi percakapan lewat sms antara terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan dengan seseorang mengenai narkoba.
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 butir pil xtc dengan berat bersih 2,69 gram dimaksud kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Badan POM RI dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0580 tanggal 26 Mei 2016 ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa I Reza Akbar als. Reza bersama-sama dengan terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan Bin H. Suparto melakukan permufakatan tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa I Reza Akbar als. Reza Bin Hidayat dan terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan Bin H. Suparto pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di atas jembatan R.K Ilir Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekitar jam 15.00 wita mendapat informasi bahwa terdakwa Agung Setiawan als. Iwan akan membeli narkoba di Banjarmasin dan akan membawanya ke Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil Daihatsu DA-8192-L.
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian petugas kepolisian berupaya mencari mobil Daihatsu DA-8192-L dan petugas berhasil menemukan mobil tersebut di daerah Pekauman Banjarmasin lalu membuntuti mobil dimaksud untuk memantau kegiatan mobil.
- Bahwa mobil Daihatsu DA-8192-L yang dikemudian terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan berhenti di Supermarket 88 di jalan Pekauman Banjarmasin lalu Sdri. Nora Sonatalia als. OLa keluar dari kursi penumpang sebelah kiri turun lalu menuju ke sebelah kiri Supermarket 88, setelah itu terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan mengasihkan sejumlah uang kepada terdakwa I Reza Akbar als. Reza lalu meminta agar uang diserahkan kepada seorang lelaki berbadan gendut yang ada di depan mobil, kemudian terdakwa I Reza Akbar als. Reza keluar dari dalam mobil dari bagian pintu penumpang di belakang supir menuju kearah depan mobil dan menyerahkan sejumlah uang kepada seorang laki-laki berbadan gendut, setelah itu terdakwa I Reza Akbar als. Reza kembali ke dalam mobil, sedangkan laki-laki berbadan gendut tersebut terlihat menjauh. Beberapa saat kemudian laki-laki berbadan gendut datang lagi menuju ke arah mobil Daihatsu DA-8192-L dan terdakwa I Reza Akbar als. Reza keluar lagi dari dalam mobil mendatangi laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan sesuatu berupa kotak rokok kepada terdakwa I Reza Akbar als. Reza yang kemudian disimpan di saku celananya lalu kembali masuk ke dalam mobil.
- Bahwa terdakwa I Reza Akbar als. Reza setelah berada di dalam mobil kemudian menyerahkan kotak rokok yang didalamnya berisi 10 butir pil xtc kepada terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan yang berada di kursi supir depan lalu di simpan terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan di dalam lubang dashboard bawah sebelah kanan setir, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju ke arah jembatan RK Ilir Kel. Teluk Tiram.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita ketika mobil Daihatsu DA-8192-L yang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan berada di atas jembatan RK Ilir Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin diberhentikan oleh petugas kepolisian antara lain yaitu Rahmadi Jaya dan Jhon V Sirait lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan juga oleh Sdr. Yoyok Hariyono dan ditemukan 10 butir pil xtc warna merah muda logo apel di dalam kotak rokok Gudang Garam isi 16 warna coklat yang tergumpal yang semula berada dalam lubang dashboard bawah sebelah kiri, namun pada saat penggeledahan kotak rokok tersebut diambil lalu diletakkan di atas karpet lantai mobil.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa I Reza Akbar als. Reza mengakui disuruh oleh terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan mengasihkan uang kepada orang berbadan gendut lalu mengambilkan lagi barang berupa xtc yang disimpan dalam korak rokok Gudang Garam tersebut, kemudian setelah dikasihkan kepada terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan disimpannya di dalam lubang dashboard bawah sebelah kanan setir.
- Bahwa benar kemudian tersangka Reza Akbar als. Reza dan Agung Setiawan als. Iwan beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar kemudian dilakukan ekstraksi handphone Samsung no sim card 082352387007 milik tersangka Agung Setiawan als. Iwan Bin H. Suprpto dengan hasil ada ditemukan sms yang antara lain berisi percakapan lewat sms antara terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan dengan seseorang mengenai narkoba.
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 butir pil xtc dengan berat bersih 2,69 gram dimaksud kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Badan POM RI dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0580 tanggal 26 Mei 2016 ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I Reza Akbar als. Reza bersama-sama terdakwa II Agung Setiawan als. Iwan Bin H. Suparto yang bermufakat dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara :PDM-578/BJRMS/07/2016, tanggal 15 September 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REZA AKBAR alias REZA bin HIDAYAT dan AGUNG SETIAWAN alias IWAN bin H. SUPARTO bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REZA AKBAR alias REZA bin HIDAYAT dan AGUNG SETIAWAN alias IWAN bin H. SUPARTO masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket xtc isi 10 butir warna merah muda logo apel dengan berat kotor 2,99 gram (berat bersih 2,69 gram)
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna coklat isi 16
 - 1 (satu) buah tisu warna putih
 - 1 (satu) buah HP Samsung dengan nomor simcard 0823 5238 7007
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor simcard 0812 5072 2089
 - 1 (satu) HP Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0811 500 7237 dan 0812 500 7237.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) eksemplar hasil exstraction handphone Samsung no sim card 082352387007 milik Agung Setiawan als. Iwan Bin H. Suprpto.Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mobil Daihatsu DA 8192 L warna hitam metalik beserta STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa AGUNG SETIAWAN alias IWAN bin H. SUPRAPTO ;

8. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REZA AKBAR alias REZA bin HIDAYAT dan Terdakwa II AGUNG SETIAWAN alias IWAN bin H. SUPARTO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I REZA AKBAR alias REZA bin HIDAYAT dan Terdakwa II AGUNG SETIAWAN alias IWAN bin H. SUPARTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REZA AKBAR alias REZA bin HIDAYAT dan Terdakwa II AGUNG SETIAWAN alias IWAN bin H. SUPARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket xtc isi 10 butir warna merah muda logo apel dengan berat kotor 2,99 gram (berat bersih 2,69 gram)
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam warna coklat isi 16
 - 1 (satu) buah tisu warna putih
 - 1 (satu) buah HP Samsung dengan nomor simcard 0823 5238 7007

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan nomor simcard 0812 5072 2089
- 1 (satu) HP Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0811 500 7237 dan 0812 500 7237.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) eksemplar hasil extraction handphone Samsung no sim card 082352387007 milik Agung Setiawan als. Iwan Bin H. Suprpto.
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah Mobil Daihatsu DA 8192 L warna hitam metalik beserta STNK.
- Dikembalikan kepada terdakwa II AGUNG SETIAWAN alias AGUNG bin H. SUPARTO ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2016 dengan Nomor 45/Akta.Pid/2016/PN Bjm., Nomor 46/Akta.Pid/2016/PN Bjm yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 2 Nopember 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2016/PN Bjm., Nomor 46/Akta.Pid/2016/PN Bjm oleh SUGIANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk keperluan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Nopember 2016 Nomor : 849/Pid.Sus/2016/PN.Bjm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor W15.U1-5951/Pid/XI/2016 dan Nomor W15.U1-5952/Pid/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 2 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masing-masing permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 2 Nopember 2016 yang dimohon banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih untuk pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 849/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 2 Nopember 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN. Bjm tanggal 2 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 122/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI KAMIS, TANGGAL 5 JANUARI 2017**, oleh kami : **MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **KHAIRUL FUAD, S.H., M.H** dan **H. SULASDIYANTO, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI SENIN, TANGGAL 9 JANUARI 2017**, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI JAMILAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd

KHAIRUL FUAD, S.H.,M.H

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.